

Implikasi *Strick Liability* dalam Pertanggung Jawaban Korporasi Pasca Berlakunya KUHP 2023 Studi Kasus Chevron Bioremediasi

Latiful Faid¹, Nadea Latifah Nugraheni², Praditya Arcy Pratama³

^{1,2,3}Universitas PGRI Semarang, Indonesia

E-mail: latifbaskom@gmail.com¹

Article History:

Received: 27 Maret 2026

Revised: 10 April 2026

Accepted: 20 April 2026

Keywords: *Corporate Liability, Environmental Law, KUHP 2023, Strict Liability, Criminal Responsibility*

Abstract: *KUHP 2023 mengakui korporasi sebagai subjek pidana namun mempertahankan prinsip kesalahan (mens rea) yang bertentangan dengan doktrin strict liability Pasal 88 UU PPLH, menciptakan disharmoni penegakan hukum lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi strict liability dalam pertanggungjawaban korporasi pasca KUHP 2023 melalui studi kasus Chevron Bioremediasi. Menggunakan metode yuridis normatif deskriptif-analitis dengan pendekatan konseptual dan kasus, populasi data primer meliputi KUHP 2023, UU PPLH, PERMA, dan putusan Chevron; data sekunder dari literatur hukum 2021- 2025. Instrumen analisis konseptual-deduktif dengan triangulasi sumber diolah kualitatif via pengelompokan tema dan sintesis model harmonisasi. Hasil menunjukkan KUHP tetap berbasis kesalahan sehingga korporasi lolos sanksi lingkungan dalam kasus Chevron, dengan gap normatif yang melemahkan pemulihan ekosistem. Kesimpulan merekomendasikan model harmonisasi strict liability sebagai lex specialis untuk tindak pidana lingkungan berisiko tinggi guna wujudkan keadilan restoratif.*

PENDAHULUAN

Saat ini, bangsa Indonesia sedang menghadapi banyak masalah, salah satunya adalah masalah penegakan hukum, tanda-tanda aparat penegak hukum hanya mengutamakan kepastian hukum (*rechtssicherheit*), mengabaikan keadilan (*gerechtigheit*) dan kepentingan hukum bagi masyarakat. Pepatah bahwa keadilan adalah hukum ideal telah berkembang seiring dengan keadaan di abad kedua puluh satu. Nasionalisme kontemporer yang mengutamakan akal sehat hampir tidak pernah memahami masyarakat tentang pentingnya keadilan (*rechtsvaardigheid*) dalam kecepatan pergerakan hukum. Karena sudah jelas bahwa undang-undang, terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum, harus adil, tetapi yang terjadi adalah ketidakadilan. Hukum terkait dengan keadilan (*iustitia*), tetapi aparat penegak hukum belum memahaminya sepenuhnya. Dalam situasi ini, penegakan hukum dan keadilan tidak pernah mengabaikan etika hukum yang terkadang diabaikan. Karena fakta bahwa keadilan, hukum, dan moralitas sering tumpang tindih, banyak pelanggaran etika juga merupakan pelanggaran hukum atau sebaliknya (Efendy *et al.*, 2023).

Perkembangan hukum pidana di Indonesia mengalami transformasi signifikan dengan diberlakukannya kodifikasi hukum pidana terbaru yang secara tegas mengakui korporasi sebagai

subjek tindak pidana. Pengakuan ini merupakan langkah maju dalam menghadapi kompleksitas kejahatan korporasi yang seringkali berdampak sistemik, merugikan masyarakat, negara, dan lingkungan hidup. Namun, muncul persoalan mendasar terkait bagaimana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, mengingat entitas hukum ini tidak memiliki sikap batin (*mens rea*) sebagaimana individu (Anjari, n.d.).

Dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi, dan fenomena globalisasi, hukum harus diubah untuk memenuhi tuntutan dan perubahan masyarakat. Karena perubahan zaman, berbagai tindak pidana berkembang seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki sistem hukum yang progresif dan responsif terhadap perkembangan tersebut karena hukum bukanlah sesuatu yang tetap; itu harus berubah sesuai dengan perubahan masyarakat dan zaman (Daniel HN & Ade Adhari, 2023).

Dalam penegakan hukum lingkungan perdata, salah satu dasar pertanggung jawaban adalah tanggung jawab mutlak, atau tanggung jawab ketat. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah yang pertama kali menggunakan istilah "tanggung jawab mutlak" dalam penegakan hukum lingkungan perdata Indonesia. Pada dasarnya, ada dua jenis dasar pertanggung jawaban dalam penegakan hukum lingkungan perdata di Indonesia: tanggung jawab berdasarkan kesalahan (PMH) dan tanggung jawab tanpa kesalahan (tanggung jawab mutlak). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasal 87 ayat (1) UU Lingkungan Hidup (PPLH) mengatur dasar pertanggung jawaban berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sedangkan Pasal 88 mengatur pertanggung jawaban mutlak (Wulan Fadhila, 2024).

Studi kasus Chevron Bioremediasi adalah contoh nyata dari masalah yang ada di Indonesia dengan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi. Mereka menduga kerugian negara karena proyek pemulihan tanah tercemar minyak yang dijalankan bersama kontraktor tidak memenuhi standar. Karena tindak pidana korupsi bukan tindak pidana lingkungan yang digunakan, pencemaran tidak diatasi dengan baik. Ada perbedaan antara mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi dan tujuan perlindungan lingkungan, seperti yang ditunjukkan oleh keputusan Mahkamah Agung yang membebaskan para terdakwa. Dalam doktrin tanggung jawab ketat, kasus ini menunjukkan perbedaan antara pendekatan preventif dalam hukum lingkungan dan paradigma berbasis kesalahan dalam hukum pidana umum. Oleh karena itu, kasus Chevron sangat relevan untuk memeriksa konsistensi penerapan strict liability dan mengevaluasi perubahan pertanggungjawaban korporasi di bawah KUHP baru (Youngky Fernando, 2025).

Para akademisi hukum Indonesia telah melakukan banyak penelitian tentang doktrin tanggung jawab ketat dan pertanggungjawaban pidana korporasi, (Rodliyah *et al.*, 2021) membahas ide tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum pidana Indonesia. Mereka juga membahas bagaimana hal itu dapat diterapkan dalam kehidupan nyata, (Agil & Afinnas, 2023) menekankan bahwa PERMA No. 1 Tahun 2023 harus menetapkan tanggung jawab yang ketat sebagai pedoman bagi hakim yang menangani kasus lingkungan hidup. Penelitian tentang kasus Chevron Bioremediasi menunjukkan bahwa undang-undang yang diterapkan lebih menekankan tindak pidana korupsi daripada tindak pidana lingkungan, menunjukkan ketidaksesuaian norma antara hukum pidana umum dan lingkungan. Secara keseluruhan, penelitian tersebut memberikan landasan akademik yang kuat bagi penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki konsistensi antara penerapan doktrin tanggung jawab ketat dan transformasi pertanggungjawaban korporasi dalam KUHP baru (Ridwan Arifin, 2025).

Setelah KUHP 2023 berlaku, penelitian ini sangat penting untuk memastikan bahwa doktrin tanggung jawab ketat diterapkan dengan benar dalam pertanggungjawaban pidana korporasi.

Pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana adalah salah satu perubahan besar yang dibawa oleh perpindahan dari KUHP lama ke KUHP baru. Namun, ketidaksepakatan norma dapat terjadi karena perbedaan paradigma antara hukum pidana umum yang menekankan bahwa kesalahan harus terjadi dan hukum lingkungan yang menekankan bahwa pertanggungjawaban mutlak harus dilakukan. Kasus Chevron Bioremediasi menunjukkan bagaimana sistem hukum fokus pada tindak pidana korupsi daripada tindak pidana lingkungan, yang menyebabkan penyelesaian pencemaran yang tidak efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap korporasi berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan perlindungan lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk mengevaluasi konsekuensi penerapan doktrin strict liability serta pembuatan model harmonisasi berbasis keadilan restoratif (Pertanggungjawaban *et al.*, n.d.)

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana doktrin tanggung jawab ketat diterapkan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi setelah KUHP 2023 diberlakukan, dengan penekanan khusus pada kasus lingkungan seperti Chevron Bioremediasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang perubahan yang terjadi dalam pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam Kode Hukum Pidana (KUHP) saat ini. Selain itu, penelitian ini juga merumuskan saran untuk harmonisasi norma agar penegakan hukum pidana korporasi dapat berjalan lancar, memberikan kepastian hukum, dan menguntungkan masyarakat dan lingkungan (Khoerun Nisa, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analitis, dengan pendekatan konseptual (*statute approach*) dan kasus approach untuk menguraikan norma-norma hukum pidana korporasi, doktrin strict liability, serta harmonisasinya pasca KUHP 2023 melalui studi kasus Chevron Bioremediasi. Pendekatan ini memungkinkan pemetaan regulasi seperti Pasal 88 UU PPLH, Pasal 116 UU PPLH, dan ketentuan KUHP baru secara sistematis, mengidentifikasi inkonsistensi norma antara rezim pidana umum (berbasis kesalahan/*mens rea*) dan hukum lingkungan (tanggung jawab mutlak), serta analisis implikasi restoratif (Sugiyono, 2022; Creswell & Creswell, 2023; Agil & Afinnas, 2023; Rodliyah *et al.*, 2021). Metode ini sesuai untuk kajian hukum doktrinal yang menekankan interpretasi kontekstual dan komparatif terhadap perkembangan hukum pidana modern di Indonesia (Disemadi & Jaya, 2019).

Populasi data mencakup seluruh norma primer (KUHP 2023, UU No. 32/2009 PPLH, PERMA No. 13/2016, PERMA No. 1/2023) dan sekunder (putusan pengadilan Chevron Bioremediasi, literatur hukum pidana korporasi, opini ahli), tanpa sampling probabilistik karena bersifat saturasi konseptual; sumber diperoleh dari database hukum nasional (JDIH BPK, Mahkamah Agung), Google Scholar, dan repositori akademik (Sudaryono, 2021; Emzir, 2021; Youngky Fernando, 2025; Ridwan Arifin, 2025). Teknik pengumpulan melibatkan library research sistematis dengan kriteria inklusi publikasi 2021-2025 ber-DOI aktif terkait strict liability dan KUHP baru, memastikan relevansi dan kredibilitas (Khoerun Nisa, 2023).

Instrumen analisis adalah konseptual-deduktif dengan triangulasi sumber (norma, kasus, doktrin), meliputi identifikasi gap normatif, interpretasi hermeneutik, dan rekonstruksi model harmonisasi berbasis keadilan restoratif; validitas dicapai melalui kros-cek antar-sumber, reliabilitas via peer-reviewed literature (Emzir, 2021; Sugiyono, 2022; Creswell & Creswell, 2023). Teknik analisis data kualitatif mencakup pengelompokan tema (strict liability vs *mens rea*, implikasi Chevron), interpretasi kontekstual, dan sintesis propositif untuk model harmonisasi, menggunakan software NVivo jika diperlukan untuk mapping norma (Sudaryono, 2021; Effendy & Susanto, 2025).

Prosedur penelitian dimulai dengan studi pendahuluan (identifikasi gap KUHP 2023-UU PPLH via *literature scan*), pengumpulan data sekunder (katalogisasi 50+ sumber, termasuk putusan Chevron), pengolahan (klasifikasi tematik: latar belakang, konstruksi, model), analisis deduktif (verifikasi disharmoni, rekonstruksi solusi), hingga validasi implikasi praktis melalui komparasi internasional; etika dijaga dengan atribusi sumber tepat dan hindari plagiarisme, sesuai standar hukum akademik (Rachman *et al.*, 2025; Sugiyono, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana adalah konsekuensi logis dari perkembangan kejahatan modern yang kompleks, terorganisir, dan berdampak luas terhadap kepentingan publik. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), pengakuan ini secara eksplisit menempatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia. Namun, penelitian ini menemukan bahwa masalah utama tidak terletak pada pengakuan status hukum perusahaan, tetapi pada pembentukan pertanggungjawaban pidana perusahaan. Teori hukum pidana tradisional bersandar pada prinsip *geen straf zonder schuld*, yang menetapkan bahwa kesalahan (*mens rea*) merupakan dasar pemidanaan. Asas ini berasal dari sifat subjek hukum orang alamiah, sehingga menimbulkan masalah teoretis mengenai korporasi yang tidak memiliki kehendak dan sikap batin seperti manusia. Namun, penelitian ini menemukan bahwa masalah utama tidak terletak pada pengakuan status hukum perusahaan, tetapi pada pembentukan pertanggungjawaban pidana perusahaan. Teori hukum pidana tradisional bersandar pada prinsip *geen straf zonder schuld*, yang menetapkan bahwa kesalahan (*mens rea*) merupakan dasar pemidanaan. Asas ini berasal dari sifat subjek hukum orang alamiah, sehingga menimbulkan masalah teoretis mengenai korporasi yang tidak memiliki kehendak dan sikap batin seperti manusia (Disemadi & Jaya, 2019).

Studi ini juga menunjukkan bahwa, meskipun KUHP 2023 memungkinkan pemidanaan korporasi, pertanggungjawaban pidana tetap dalam kerangka kesalahan. Kondisi ini menimbulkan konflik normatif ketika dihadapkan pada hukum lingkungan hidup yang menganut prinsip tanggung jawab yang ketat, sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Karena ketegangan ini, peradilan lingkungan tidak setuju dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Dengan demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa, secara normatif, korporasi telah dianggap sebagai subjek hukum pidana. Namun, sistem pertanggungjawaban pidana yang berfokus pada *mens rea* individu secara konseptual menghalangi pemidanaan korporasi. Hasil ini membentuk dasar penting untuk harmonisasi doktrin tanggung jawab ketat dalam hukum lingkungan tahun 2023 dengan KUHP (Agil & Afinnas, 2023).

Studi menunjukkan bahwa prinsip tanggung jawab ketat sangat membantu memperkuat pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. (Nur Agusta & Sa, n.d.) Mereka menyatakan bahwa ini dapat memastikan akuntabilitas tanpa pembuktian *mens rea*, yang sering menjadi hambatan bagi penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Menurut sebagian besar penelitian ilmiah, penerapan doktrin tanggung jawab ketat dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi, terutama dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup, merupakan alat hukum yang sangat penting untuk meningkatkan efisiensi penegakan hukum dan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi korban dan masyarakat. Sebagai contoh, penelitian oleh Kurniawan dan Sari (2024) menunjukkan bahwa ketentuan ketat tentang tanggung jawab dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hanya digunakan untuk kewajiban membayar ganti rugi dalam konteks perdata, sedangkan pelaksanaannya dalam ranah pidana masih terbatas dan belum memberi efek jera yang optimal

.....

terhadap perusahaan pelaku kerusakan lingkungan. Menurut penelitian ini, tanggung jawab ketat harus diperluas ke bidang pidana agar proses pembuktian menjadi lebih mudah karena tidak memerlukan pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*) yang sulit (Kurniawan *et al.*, 2017).

Lebih lanjut, Suryanto Suciadi & Mandiana (2012) International Journal of Environmental Sciences, salah satu kendala utama yang menghalangi pemberian sanksi pidana yang efektif terhadap perusahaan yang merusak lingkungan adalah bahwa hukuman pidana yang ketat belum diterapkan di Indonesia. Mereka menyatakan bahwa tanggung jawab yang ketat dapat memiliki efek pencegah yang lebih kuat dan memperbaiki tata kelola lingkungan dengan mengurangi praktik penghindaran hukum perusahaan, tanpa perlu membuktikan adanya unsur kesalahan subjektif. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa hambatan prosedural seperti waktu yang lama untuk berurusan dengan pengadilan dan beban pembuktian yang berat semakin memperlemah perlindungan hukum terhadap lingkungan dan korban kerusakan.

Selain itu, (Yeni Widowaty, 2012) menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia saat ini terlalu berfokus pada pelaku tertentu, seperti direktur, dan kurang mempertimbangkan akibat korban lingkungan yang sebenarnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pidana terhadap korporasi seringkali tidak mampu memperbaiki kerugian yang dialami masyarakat yang terdampak. Akibatnya, perlindungan substantif terhadap korban belum optimal. Ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan normatif untuk meningkatkan fungsi tanggung jawab ketat sebagai landasan hukum pidana, yang dapat meringankan beban pembuktian dan meningkatkan peluang bahwa perusahaan dipidana secara langsung atas kerusakan yang ditimbulkannya.

(Suryanto Suciadi & Mandiana, 2012) Menemukan hasil lain yang relevan yang menggarisbawahi bahwa doktrin tanggung jawab ketat adalah salah satu dari beberapa pendekatan eoritis untuk pertanggungjawaban pidana korporasi. Mereka mengatakan bahwa teori ini memiliki relevansi yang paling besar untuk kejahatan lingkungan yang bersifat struktural dan kolektif. Studi ini menemukan bahwa teori lain, seperti vicarious liability atau identification theory, seringkali tidak dapat mengatasi kompleksitas struktur pengambilan keputusan perusahaan yang tidak selalu terpusat pada satu individu. Akibatnya, tanggung jawab ketat dianggap sebagai alat yang lebih responsif terhadap sifat korporasi sebagai subjek hukum yang memiliki berbagai tingkatan.

Secara normatif, konsensus akademik dari berbagai penelitian ini menyatakan bahwa penerapan liability strict dalam sistem hukum pidana Indonesia harus diperluas dan diperkuat. Hal ini dapat dicapai melalui revisi UU PPLH dan harmonisasi dengan KUHP baru sehingga menjadi dasar kewajiban perdata dan pidana substansial. Ada keyakinan bahwa langkah-langkah ini dapat memperbaiki penegakan hukum lingkungan, memberikan perlindungan yang lebih adil bagi korban, dan menciptakan penghalang yang signifikan terhadap tindakan korporasi yang merusak lingkungan (Kurniawan *et al.*, 2017).

Paradigma Strick Liability dalam KUHP 2023

Mengingat bahwa korporasi adalah badan hukum, masalah pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana adalah masalah yang sulit untuk diselesaikan. Asas bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan adalah dasar dari masalah ini. *Mens rea*, atau kesalahan, adalah sikap kalbu yang hanya ada pada orang alamiah saja. Oleh karena itu, hanya orang alamiah yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (Disemadi & Jaya, 2019).

Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi di Indonesia masih menghadapi masalah pembuktian yang signifikan. Ini terbukti dalam kasus bioremediasi PT Chevron Pacific Indonesia, di mana korporasi tidak secara otomatis bertanggung jawab pidana atas pelanggaran administratif atau kesalahan teknis dalam proses

bioremediasi. Proses pemidanaan perusahaan pelaku pencemaran lingkungan menjadi lebih sulit karena penegak hukum berfokus pada pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*) dan hubungan kausalitas (Youngky Fernando, 2025).

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa penerapan asas tanggung jawab yang ketat sangat penting dalam sistem pembuktian tindak pidana pencemaran lingkungan. Asas ini memungkinkan korporasi dipertanggungjawabkan pidana tanpa harus membuktikan kesalahan subjektif, cukup dengan membuktikan adanya kegiatan usaha yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, asas tanggung jawab yang ketat dinilai lebih sesuai untuk menjawab karakteristik tindak pidana pencemaran lingkungan. Studi ini juga menunjukkan bahwa hukum lingkungan Indonesia perlu memperkuat sistem pertanggungjawaban pidana korporasi. Sementara korporasi sebagai subjek hukum pidana belum sepenuhnya dimintai pertanggungjawaban, penegakan hukum lebih cenderung menekankan pertanggungjawaban pada individu pengurus. Oleh karena itu, prinsip tanggung jawab ketat merupakan alat penting untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat dan lingkungan yang terdampak (Rodliyah *et al.*, 2021).

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, juga dikenal sebagai KUHP Baru, menggantikan KUHP lama yang berlaku sejak masa kolonial Belanda dan bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem hukum pidana Indonesia agar lebih relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat saat ini. Berbeda dengan KUHP lama yang lebih monistis, KUHP Baru menetapkan tekanan sebagai kesalahan (*Culpabili* Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa dalam hal pertanggungjawaban pidana, terlebih dahulu harus jelas siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dan siapa yang dinyatakan sebagai pembuat tindak pidana).

Sebagaimana ditunjukkan oleh, (Nugraheni, 2021) sistem hukum kehutanan Australia lebih lengkap daripada Indonesia; Negara itu memiliki mekanisme evaluasi berkala melalui *State of the Forest Report*, yang dirilis setiap lima tahun. Karena memotret kondisi hutan secara akurat, laporan ini menjadi instrumen kelembagaan penting karena menjadi dasar kebijakan publik yang konsisten antara pemerintah federal dan negara bagian. Ini berbeda dengan Indonesia, yang memiliki sistem desentralisasi tetapi tidak memiliki mekanisme evaluasi nasional yang komprehensif, sehingga penegakan hukum kehutanan di daerah seringkali tidak sama. Adanya laporan evaluasi berkala di Australia memperkuat prinsip pertanggungjawaban korporasi karena setiap tindakan perusahaan yang berdampak pada hutan dapat dipantau secara menyeluruh dan menjadi dasar penegakan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa instrumen kelembagaan serupa harus digunakan untuk memperkuat doktrin *liability strict* dalam hukum lingkungan Indonesia agar perusahaan tidak mudah dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana hanya karena tidak ada bukti unsur kesalahan (*mens rea*). menekankan bahwa Australia memprioritaskan pengelolaan hasil hutan seperti kayu serta konservasi dan perlindungan keanekaragaman hayati melalui regulasi seperti *Biodiversity Conservation Act 2016*. Metode ini menunjukkan bahwa hukum kehutanan Australia lebih komprehensif, mengambil pertimbangan ekologi, sosial, dan ekonomi secara proporsional. Sebaliknya, perlindungan lingkungan seringkali terpinggirkan karena hukum kehutanan Indonesia lebih fokus pada produksi dan pemberantasan logging ilegal. Perbedaan orientasi ini terkait dengan kasus Chevron Bioremediasi, di mana penegakan hukum berkonsentrasi pada tindak pidana korupsi daripada tindak pidana lingkungan. Jika Indonesia memiliki mekanisme evaluasi kelembagaan yang kuat seperti yang dimiliki Australia, kasus pencemaran lingkungan akan lebih mudah dikategorikan sebagai tindak pidana lingkungan dengan penerapan tanggung jawab yang ketat tanpa bergantung pada pembuktian bahwa pengurus benar-benar salah.

Masalah ini terkait dengan subjek tindak pidana yang biasanya ditetapkan untuk tindak pidana yang bersangkutan. Dia mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Oleh karena itu, tindak pidana seseorang menyebabkan pertanggungjawaban pidana. di mana komunitas mencapai kesepakatan untuk melarang tindakan tertentu Orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela karena penolakan masyarakat, karena pembuatnya mungkin melakukan hal lain dalam situasi tertentu. Pada dasarnya, hukum pidana menggunakan pertanggungjawaban pidana untuk menangani pelanggaran yang melanggar kesepakatan untuk mencegah suatu tindakan tertentu (Angelina nadia putri. M. Widaad Vivekananda, 2025)

Konsistensi Doktrin Strick Liability

- Dalam hukum lingkungan Indonesia, doktrin tanggung jawab ketat pada dasarnya bertujuan untuk mengatasi masalah pembuktian elemen kesalahan (*mens rea*) dalam tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Dalam kenyataannya, korporasi tidak memiliki perasaan batin yang sama seperti orang. Akibatnya, penerapan asas kesalahan dalam hukum pidana konvensional seringkali menjadi hambatan dalam proses pemidanaan. Akibatnya, doktrin tanggung jawab ketat menawarkan alternatif yang memungkinkan penegakan hukum untuk membuktikan bahwa pelaku tidak melakukan kesalahan secara subjektif; cukup untuk membuktikan bahwa kegiatan usaha menyebabkan kerusakan atau pencemaran lingkungan. Ini sesuai dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menetapkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang timbul dari kegiatan yang memiliki risiko tinggi terhadap lingkungan. (Kurniawan *et al.*, 2017)
 - Secara konseptual, penelitian telah menunjukkan bahwa doktrin strict liability membantu memperkuat sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, terutama dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup yang rumit dan berdampak luas pada Masyarakat, (Rodliyah *et al.*, 2021) mengatakan bahwa penerapan tanggung jawab mutlak dapat meningkatkan akuntabilitas perusahaan dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat yang terkena dampak kerusakan lingkungan. Metode ini dinilai lebih sensitif terhadap ciri-ciri kejahatan korporasi, yang sering melibatkan struktur organisasi yang kompleks, yang membuat sulit untuk mengidentifikasi kesalahan individu tertentu.
 - Selain itu, studi, (Suryanto Suciadi & Mandiana, 2012) menemukan bahwa tanggung jawab ketat adalah salah satu pendekatan teoritis yang paling relevan untuk menangani tindak pidana lingkungan yang struktural dan kolektif. Dalam situasi ini, penerapan tanggung jawab ketat berfungsi sebagai penegakan hukum dan juga sebagai cara untuk mencegah perusahaan agar lebih hati-hati dalam menjalankan bisnisnya. Oleh karena itu, doktrin ini dapat membantu bisnis memperkuat sistem pengawasan internal dan meningkatkan standar kepatuhan terhadap regulasi lingkungan.
 - Namun demikian, doktrin tanggung jawab ketat masih menghadapi tantangan normatif dalam menerapkannya ke dalam sistem hukum pidana Indonesia, terutama setelah KUHP Tahun 2023, yang tetap menempatkan prinsip kesalahan sebagai dasar utama pertanggungjawaban pidana. Dalam situasi seperti ini, ada ketidaksesuaian antara hukum pidana umum yang didasarkan pada *mens rea* dan hukum lingkungan yang menganut prinsip tanggung jawab mutlak. Akibatnya, untuk memungkinkan penerapan
-

liability strict secara konsisten dan efektif dalam penegakan hukum lingkungan, kedua rezim hukum tersebut harus bekerja sama. Menurut, (Effendy & Susanto, 2025)penerapan tanggung

jawab ketat sebagai kebijakan hukum pidana khusus (*lex specialis*) untuk tindak pidana yang membahayakan lingkungan dapat mencapai harmonisasi.

Oleh karena itu, penerapan doktrin strict liability secara konsisten merupakan komponen penting dalam pembentukan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang lebih efisien dan berkeadilan. Tujuan dari penerapan doktrin ini bukanlah untuk menghapus asas kesalahan dalam hukum pidana, tetapi untuk melengkapinya dalam konteks kejahatan tertentu yang memiliki risiko tinggi dan berdampak besar pada kepentingan publik, terutama dalam hal perlindungan lingkungan hidup.

Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam UU Perlindungan Perusahaan Nasional

Menurut Romli Atmasasmita (2019), pengenaan pidana terhadap korporasi tidak hanya mencakup tindakan individu, tetapi juga tindakan korporasi yang dapat diidentifikasi. Oleh karena itu, dalam situasi ini, pembuktian harus meninjau rantai tanggung jawab struktural dan kebijakan internal korporasi. MarkPieth, seorang ahli hukumpidana ekonomi dan antikorupsi dari Swiss, juga mengembangkan gagasan tentang pentingnya peran kelembagaan dalam mencegah kejahatan korporasi. Dia menekankan bahwa prinsip "kesalahan organisasi" harus menjadi dasar sistem hukumpidana korporasi kontemporer. Menurut Pieth (2012), pertanggungjawaban korporasi harus mencakup lebih dari *actus reus* individu pelaku.

Itu juga harus mencakup sejauh mana struktur organisasi gagal mencegah kejahatan. Pendekatan pertanggungjawaban korporasi berbasis kelembagaan atau sistem pengendalian internal sangat penting dalam kerangka ini. David Ong (2008) menyatakan bahwa prinsip *due diligence* sangat penting untuk tanggung jawab lingkungan korporasi, khususnya di sektor ekstraktif. Konsep ini mengatakan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang telah terjadi, tetapi juga bertanggung jawab untuk memastikan kebijakan, sistem pengawasan, dan prosedur bisnisnya tidak memungkinkan pelanggaran hukum terjadi.

Dalam konteks KUHP Nasional, tampaknya tidak ada bukti bahwa RKUHP telah menerima prinsip-prinsip semacam ini secara luas. Menurut rumusan, konstruksi barang yang diharapkan masih jauh dari pendekatan kontemporer, karena ia fokus pada tindakan individu daripada kelalaian struktural perusahaan. Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional akan tetap bersifat parsial dan normatif-formalistik tanpa mengambil pendekatan berbasis tanggung jawab kelembagaan yang ditemukan dalam literatur hukum pidana kontemporer internasional (Agung Saputera *et al.*, 2025).

Tujuan dari KUHP baru adalah untuk menciptakan hukum pidana yang lebih cangguh, fleksibel, dan berkeadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah momen penting dalam sistem hukum pidana. Berikut ini adalah beberapa perubahan penting yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat, terutama para penegak hukum. Sistematika dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbeda dengan konsep dalam WvS, yang terdiri dari 3 (tiga) buku. Berbeda dengan KUHP sebelumnya, KUHP nasional hanya mengatur 2 (dua) buku: Buku I Ketentuan Umum, Buku II Kejahatan, dan Buku III Pelanggaran. Sistematika ini berasal dari keputusan yang dibuat dalam bidang hukum pidana selama Seminar Hukum

Nasional I di Jakarta, yang berlangsung dari 11–16 Maret 1963 (Rachman *et al.*, 2025).

Model Harmonisasi

Menurut (Rofiq, 2022), formulasi asas *strict liability* dalam KUHP baru merupakan respon terhadap keterbatasan prinsip kesalahan dalam hukum pidana konvensional, meskipun masih membutuhkan batasan yang lebih jelas dalam praktik hukumnya. Pasal 88 Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), misalnya, memiliki asas tanggung jawab ketat (Kurniawan, 2017). Pasal 88 menyatakan “setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan tanpa memerlukan pembuktian bahwa ada unsur kesalahan dalam pengaturan yang dapat dianggap sebagai pertahanan dalam UU tersebut, seperti yang ditunjukkan dalam Pasal 116 ayat (1), yang menyatakan bahwa "Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha; dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan lingkungan hidup Walaupun tidak diperlukan untuk membuktikan bahwa ada kesalahan, kesalahan dianggap ada. Dalam situasi seperti ini, ambiguitas yang terkandung dalam Pasal 116 dapat ditafsirkan berdasarkan prinsip yang ketat dalam situasi seperti ini, ambiguitas yang terkandung dalam Pasal 116 dapat ditafsirkan berdasarkan prinsip tanggung jawab yang ketat dalam pengertiannya sebagai dasar pengembangan tugas.

Menurut (Effendy & Susanto, 2025), berpendapat bahwa harmonisasi antara KUHP lama dan baru hanya dapat dicapai melalui penerapan doktrin tanggung jawab ketat sebagai alat kebijakan hukum pidana yang proporsional dan selektif, terutama dalam hal tindak pidana yang berisiko tinggi dan berdampak luas. Korporasi telah ditetapkan sebagai subjek tindak pidana setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP berlaku. Tetapi kesalahan masih menjadi dasar sistem

.pertanggungjawaban pidana (*mens rea*). Sebaliknya, Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009 mengamanatkan doktrin tanggung jawab ketat, yang tidak memerlukan pembuktian kesalahan. Perbedaan paradigma ini menyebabkan disharmoni norma, yang menyebabkan penegakan hukum pidana lingkungan yang lemah terhadap korporasi. Disebabkan perbedaan paradigma antara KUHP 2023 dan UUPPLH, ada disharmoni norma yang menyebabkan penegakan hukum pidana lingkungan yang lemah terhadap korporasi. Korporasi sebagai entitas yang memperoleh keuntungan finansial dari kegiatan usaha sering kali terlepas dari pertanggungjawaban pidana, sementara aparat penegak hukum biasanya berkonsentrasi pada pembuktian kesalahan pengurus individu (Agil & Afinnas, 2023).

1. Urgensi Harmonisasi Pasca KUHP 2023

Ketidaksiharian antara hukum pidana umum dan hukum lingkungan berdampak negatif pada hasil perlindungan lingkungan. Kasus Chevron Bioremediasi menunjukkan bahwa tujuan utama hukum lingkungan, perlindungan masyarakat dan pemulihan lingkungan, tidak tercapai dengan baik ketika kasus lingkungan diproses menggunakan pendekatan hukum pidana umum. Korporasi dapat menghindari pertanggungjawaban pidana dengan fokus pada pembuktian elemen kesalahan (Youngky Fernando, 2025).

Oleh karena itu, harmonisasi diperlukan agar:

- Penegakan hukum pidana lingkungan menjadi lebih efektif.
- Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung.
- Perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup dapat diwujudkan.

- Pembaruan hukum pidana nasional selaras dengan karakter kejahatan modern.

2. *Konsep Model Harmonisasi yang Ditawarkan*

Penelitian ini menawarkan model harmonisasi untuk menerapkan doktrin tanggung jawab ketat secara terbatas dan kontekstual dalam pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang lingkungan hidup. Model ini tidak menghapus asas kesalahan dalam KUHP 2023, tetapi menempatkan tanggung jawab ketat sebagai kebijakan hukum pidana khusus (*lex specialis*) untuk tindak pidana lingkungan yang berisiko tinggi. Dalam model ini, KUHP 2023 tetap berfungsi sebagai hukum pidana umum, sementara UUPPLH berfungsi sebagai instrumen khusus yang mengesampingkan pembuktian *mens rea* dalam kasus lingkungan hidup tertentu. Metode ini sejalan dengan gagasan bahwa tanggung jawab ketat dapat digunakan sebagai alat kebijakan hukum pidana yang proporsional dan selektif (Rodliyah *et al.*, 2021).

3. *Mekanisme Kerja Model Harmonisasi*

- **Penentuan rezim hukum** Pada tahap awal, penegak hukum harus memastikan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi terkait langsung dengan kegiatan usaha yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Jika persyaratan ini terpenuhi, perkara wajib akan dikategorikan sebagai tindak pidana lingkungan hidup. Dengan demikian, asas tanggung jawab ketat dalam UUPPLH dapat diterapkan sebagai *lex specialis* dalam KUHP 2023. Metode ini menghindari kesalahan dalam klasifikasi delik, yang selama ini merusak perlindungan lingkungan hidup (Ridwan Arifin, 2025).
- **Mekanisme Pembuktian** Model harmonisasi ini melarang pembuktian untuk mencari niat jahat atau kesalahan subjektif korporasi. Penegak hukum memiliki bukti yang cukup: Ada bisnis korporasi. Timbulnya kerusakan atau pencemaran lingkungan. Hubungan kausalitas antara kerusakan yang terjadi dan aktivitas usaha. Oleh karena itu, perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa membutuhkan pembuktian *mens rea*, yang secara teoritis sulit dilakukan oleh badan hukum (Agil & Afinnas, 2023).
- **Pola Penjatuhan Sanksi** Dalam model ini, penjatuhan sanksi pidana diarahkan pada: Pemulihan lingkungan hidup. Pembayaran ganti rugi kepada masyarakat terdampak. Denda yang proporsional dengan keuntungan ekonomi korporasi. Perintah perbaikan sistem internal Perusahaan. Menurut pembaruan hukum pidana nasional, aturan sanksi ini menunjukkan penerapan keadilan restoratif dalam kejahatan korporasi (Khoerun Nisa, 2023)
- **Implikasi Penerapan Model Harmonisasi** Beberapa konsekuensi penting dihasilkan dari penerapan model harmonisasi ini, antara lain. Memperkuat penegakan hukum pidana lingkungan. Memberikan keamanan hukum kepada penegak hukum; Memperkuat perlindungan lingkungan dan korban Mencegah perusahaan dari menghindari pertanggungjawaban dengan menggunakan celah pembuktian. Dengan demikian, *strict liability* tidak diposisikan sebagai ancaman terhadap asas kesalahan dalam KUHP 2023, melainkan sebagai pelengkap yang diperlukan untuk menjawab karakter kejahatan lingkungan hidup yang berbasis risiko dan berdampak luas.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa KUHP 2023 mengakui korporasi sebagai subjek

pidana secara eksplisit, namun mempertahankan prinsip kesalahan sebagai syarat utama pertanggungjawaban, yang bertentangan dengan doktrin strict liability pada Pasal 88 UU PPLH yang tidak mensyaratkan pembuktian mens rea. Kasus Chevron Bioremediasi menjadi bukti nyata disharmoni ini, di mana proses pidana korupsi mengabaikan pemulihan lingkungan sehingga korporasi lolos dari sanksi restoratif dan tanah tercemar tetap terabaikan. Model harmonisasi yang dirancang mengintegrasikan strict liability sebagai aturan khusus untuk kejahatan lingkungan berisiko tinggi, dengan fokus pembuktian kausalitas kegiatan usaha dan kerusakan, serta sanksi berorientasi pemulihan lingkungan, ganti rugi korban, dan perbaikan sistem korporasi.

Keterbatasan penelitian terletak pada pendekatan normatif berbasis pustaka yang bergantung data sekunder, sehingga kurang menangkap dinamika empiris lapangan dan pandangan praktisi hukum terkini. Saran untuk riset berikutnya mencakup studi empiris terhadap putusan pengadilan pasca-KUHP 2023, wawancara jaksa-hakim, serta simulasi model harmonisasi melalui studi kasus komparatif internasional. Implikasi praktisnya adalah perlunya revisi PERMA No. 1/2023 untuk pedoman strict liability lingkungan, pelatihan penegak hukum, serta koordinasi KPK-KLHK guna wujudkan akuntabilitas korporasi yang efektif dan keadilan restoratif bagi masyarakat serta ekosistem.

DAFTAR REFERENSI

- Agil, M., & Afinnas, A. (2023). Telaah taksonomi keadilan lingkungan dalam pemenuhan hak atas lingkungan. Amnesty International Indonesia. <https://www.amnesty.id/ham-dan-lingkungan/>
- Agung Saputera, J., Naiborhu, M. I., Budiman, E., Widjaja, L., & Sudrajat, M. (2025). Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP nasional: Telaah kritis atas UU No. 1 Tahun 2023 dalam perspektif hukum pidana modern. *The Juris*, 9 (2). <https://doi.org/10.56301/juris.v9i2.1750>
- Angelina, N. P., Vivekananda, M. W., & Siregar, I. (2025). Transformasi konsep pertanggungjawaban pidana dalam KUHP baru: Kajian terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Journal of Legal Studies*. <https://journalversa.com/s/index.php/jhm/article/view/1423/1808>
- Anjari, W. (n.d.). Pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Daniel, H. N., & Adhari, A. (2023). Perkembangan aturan peralihan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional baru sebagai wujud pembaharuan hukum pidana. *Unes Law Review*. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1337>
- Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2019). Perkembangan pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 3 (2), 118–127. <https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i2.80>
- Effendy, F. S. W., & Susanto, Y. A. (2025). Normative contestation in corporate criminal liability: Conflicts between the 2023 Indonesian criminal code and sectoral legislation. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 8 (11). <https://doi.org/10.47191/ijmra/v8-i11-65>
- Efendy, N., Hasan, A., & Umar, M. (2023). Membangun hukum yang adil dalam bingkai moralitas Pancasila. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL)*, 1 (4). <https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL>

- Emzir. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data*. Rajawali Pers.
- Khoerun Nisa, T. (2023). Asas strict liability dalam pertanggungjawaban pidana korporasi pada proses pembuktian tindak pidana lingkungan hidup. *Justitia*, 17. <https://www.ojs.unsimar.ac.id/index.php/justitia/article/view/666>
- Kurniawan, R., Sari, I., & Nurul, S. (2017). Pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan asas strict liability. *Jurnal Yuridis*, 1 (2). <https://doi.org/10.35586/v1i2.148>
- Nugraheni, N. L. (2021). Law Implementation And Forest Protection (Corporative Analysis Of Indonesia And Australia). In *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* (Vol. 14, Issue 2).
- Rachman, A., Barasa, P., & Saputra, W. (2025). Pembaharuan sistem hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 6 (3), 156–164. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v6i2.28788>
- Ridwan Arifin. (2025). Corporations and environmental crimes in Indonesia. *Law Research Review*. <https://doi.org/10.15294/lr.v5i2.25691>
- Rodliyah, R., Suryani, A., & Husni, L. (2021). Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi (corporate crime) dalam sistem hukum pidana Indonesia. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5 (1), 191–206. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.43>
- Rofiq, A. (2022). Asas strict liability sebagai penyeimbang asas kesalahan dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Jurisprudence Review*. <https://doi.org/10.37253/jjr.v>
- Sudaryono. (2021). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan mix method* (2nd ed.). RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Suryanto Suciadi, W., & Mandiana, S. (2012). Penerapan doktrin strict liability dalam tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi. *International Journal of Environmental Sciences*, 11 (4). <https://doi.org/10.29123/jy.v5i2.152>
- Wulan Fadhila, K. (2024). Reformasi hukum pidana dan pertanggungjawaban korporasi dalam UU KUHP 2023. *Action Research Literate*, 8 (3).
- Yeni Widowaty. (2012). Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban dalam kasus tindak pidana lingkungan. *Jurnal Yuridika*. <https://doi.org/10.29123/jy.v5i2.152>
- Youngky Fernando. (2025). Corporate criminal liability in environmental cases: Lessons from Indonesian practice. *International Journal of Law, State and Administration*. <https://doi.org/10.58818>
-